

Keabsahan Stable Coin Dalam Sistem Pembayaran Terintegrasi

Reka Dewantara, Rekyan Pandansari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
rainerfhub@gmail.com

Submit: 08-10-2021; Review: 11-04-2022; Terbit: 02-06-2022

Abstract

The non-cash payment instrument that is currently widely used is electronic money. The electronic currency that is currently developing is Stable coin as an answer to the obstacles faced by the payment system where it still relies on third parties as payment product issuing companies but regulations still show inconsistencies in the regulation. The research problem formulation in this article is what are the juridical implications for the validity of transactions using stable coins in a payment system that is integrated with a foreign exchange transfer system. The type of research in this article uses normative juridical research with interpretation analysis techniques on legal materials. The results of the study indicate that the use of stable coins for remittance purposes and foreign trade is legal, as long as the parties agree to use stable coins as a closed loop payment instrument in the system. The use of stable coins in remittances is only limited as a means of intermediary for remittances.

Keywords: Legal Status, Remittance, Stable Coin.

Abstrak

Salah satu instrumen pembayaran non-tunai yang saat ini banyak digunakan adalah uang elektronik. Mata uang elektronik yang saat ini berkembang adalah Stable coin sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran dimana masih bergantung pada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk pembayaran namun regulasi masih menunjukkan inkonsistensi dalam pengaturannya. rumusan masalah penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana implikasi yuridis terhadap keabsahan transaksi dengan menggunakan stable coin dalam sistem pembayaran yang terintegrasi dengan sistem transfer valuta asing. Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis interpretasi terhadap bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan stable coin untuk tujuan remittance dan perdagangan luar negeri adalah legal, selama para pihak bersepakat untuk menggunakan stable coin sebagai alat pembayarannya dan dilakukan dengan sistem closed loop. Penggunaan stable coin dalam remittance hanya terbatas sebagai sarana perantara pengiriman uang, namun jika penggunaan stable coin dibatasi akan memiliki implikasi negatif pada pertumbuhan institusi pendukung remittance.

Kata kunci: Keabsahan, Sistem Pembayaran, *Stable Coin*.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang mengalami globalisasi. Globalisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari, salah satu yang akan mengalami globalisasi adalah bagian ekonomi. Seiring dengan semakin meningkatnya globalisasi ekonomi dunia, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan keamanan transaksi keuangan semakin di butuhkan. Di era digital ini teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, teknologi mampu menciptakan hal-hal baru serta dapat berkolaborasi dengan bidang-bidang lainnya, salah satunya adalah bidang keuangan atau finansial. Kolaborasi teknologi dengan finansial saat ini dikenal dengan istilah Teknologi Finansial selanjutnya disebut tekfin. *National Digital Research Centre* (NDRC) menyatakan, bahwa tekfin adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan

“*technology*” (Fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.¹

Berdasarkan Pasal 3 angka (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang ditetapkan pada tanggal 29 November 2017 dalam Lembaran Negara Nomor 245, yang selanjutnya disebut PBI No: 19/12/PBI/2017, tekfin dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) sistem pembayaran; (2) pendukung pasar; (3) manajemen investasi dan manajemen risiko; (4) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; (5) jasa finansial lainnya.

Penggunaan Tekfin di Indonesia telah mempunyai regulasi yang sah. Kehadiran Tekfin sangat bermanfaat untuk masyarakat karena tekfin dipercaya dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, pelaku

¹Imanuel Adhitya Wulanata Christmastianto, 2017, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20 (1) : 134, <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>

usaha, dan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang mulai mengeluarkan produk tekfin di bidang sistem pembayaran. Produk tekfin di Indonesia yang mendominasi saat ini, sebanyak 39 persen merupakan perusahaan layanan pembayaran seperti *e-money*, *e-wallet*, pembayaran melalui kode QR (*Quick Response*), dan sebagainya.²

Kehadiran Tekfin memberikan dampak yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam pembayaran. Dengan kehadiran tekfin dapat mempercepat dan mempermudah proses pembayaran karena tekfin memungkinkan untuk melakukan proses pembayaran hanya dengan menggunakan gadget dan internet tanpa harus datang langsung ke tempat pembayaran.

Sistem Pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan, kontrak/perjanjian, fasilitas

operasional, mekanisme teknis, standar dan prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis (uang) antar pihak-pihak (perorangan, bank, lembaga lainnya) baik domestik maupun *crossborder* dengan menggunakan instrumen pembayaran.³

Bank Indonesia selaku pelaku otoritas sistem pembayaran, membagi 2 jenis instrumen sistem pembayaran yaitu tunai dan non-tunai.⁴ Instrumen pembayaran tunai menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi pembayarannya memiliki keterbatasan sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan

³Anonim, 2011, *Acuan Pokok Sistem Pembayaran Nasional (Revisi 2004) Sistem Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta : Bank Indonesia.

⁴Ferry Mulyanto, 2015, Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin, *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4 (4): 19 , diakses 25 Oktober 2019, <http://dx.doi.org/10.55181/ijns.v4i4.1364>

²Aprilia Ika, "Perkembangan Industri Fintech di 2017 Dalam Kacamata Asosiasi", diakses 25 Oktober 2019, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/210000526/perkembangan-industri-fintech-di-2017-dalam-kacamata-asosiasi>,

masyarakat saat ini. Sedangkan instrumen pembayaran non-tunai saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Bank Indonesia membagi 5 jenis instrument pembayaran non-tunai yaitu menggunakan kartu, cek, gilyet biro, debit, dan uang elektronik.⁵

Salah satu instrumen pembayaran non-tunai yang saat ini banyak digunakan adalah uang elektronik. Uang elektronik saat ini berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai sebagai alat pembayaran, karena masyarakat membutuhkan sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien. Selain uang elektronik, dengan adanya perkembangan teknologi terdapat pula mata uang virtual.⁶

Mata uang virtual (*virtual currency*) yang saat ini banyak dikenal adalah mata uang kripto. mata uang kripto muncul sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi

sistem pembayaran saat ini dimana masih bergantungnya pada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk pembayaran.⁷ Mata uang Kripto merupakan mata uang virtual dimana tidak adanya otoritas atau Institusi Finansial yang menaungi mata uang tersebut sehingga mata uang tersebut tersebar secara tidak terpusat. Mata uang ini menggunakan sistem algoritma *blockchain* dan *hash* sebagai basis dasarnya. Maka sifat dari mata uang kripto ini adalah desentralisasi. Mata uang kripto pertama kali ditemukan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto yang bernama Bitcoin.⁸ Setelah kemunculan Bitcoin, kemudian bermunculan mata uang kripto lainnya seperti Ripple, Litecoin, Ethereum dengan harga dan mekanisme yang berbeda-beda.⁹

Dalam perkembangan mutakhir, fungsi uang dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu fungsi umum

⁷Nurfia Oktaviani Syamsiah, 2017, Kajian atas Stable coin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, *AMIK BSI*, 6 (1),

⁸Alexa Chung, Mengenal Lebih Jauh Cryptocurrency, diakses 25 Oktober 2019, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/06/mengenal-lebih-jauh-stable-coin/> diakses 25 Oktober 2019.

⁹*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

dan fungsi khusus. Menurut Glyn Davies, fungsi umum uang adalah sebagai aset likuid (*liquid asset*), faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), faktor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*).¹⁰ Jika dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:¹¹ “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan”.

Diterbitkannya *stable coin* sebagai salah satu jenis mata uang kripto, dibuat untuk menjembatani dua jenis aset, yakni mata uang kripto yang menawarkan privasi, keamanan, dan pemrosesan transaksi yang berlangsung seara cepat, serta harga yang cenderung stabil seperti uang fiat. *Coinbase* mendefinisikan *stable coin* sebagai mata uang kripto

yang menjembatani aset kripto dengan uang fiat dimana harganya didasarkan pada aset cadangan seperti dollar AS atau emas¹². Konsekuensi logisnya adalah ketika pembangunan perekonomian nasional tumbuh dikehendaki oleh pengaruh *stable coin*, maka faktor penyebab dalam perekonomian dan faktor pengendali kegiatan ekonomi yaitu uang tidak hanya dapat sebatas bentuk konvensional seperti giral dan kartal yang dikenal selama ini. Jika mengikuti perkembangan zaman dimana uang atau alat pembayaran tidak hanya sebatas bentuk konvensional seperti giral dan kartal yang dikenal selama ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral atau Lembaga Keuangan wajib memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan dari alat pembayaran berbasis *blockchain* ini.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang ingin serba cepat dan mudah kehadiran *stable coin* mulai di minati

¹⁰Solikin dan Suseno, 2005, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian*, Jakarta : Bank Indonesia, hlm. 21.

¹¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 5.

¹²<https://money.kompas.com/read/2021/11/20/165534326/pengertian-stablecoin-dan-bedanya-dengan-mata-uang-kripto-lain?page=all>, diakses tgl 10 Mei 2022

oleh sebagian orang. Kehadiran *stable coin* telah mendapatkan daya tarik untuk sebagian orang, *stable coin* dinilai transparansi, berbiaya rendah dan dapat menjadi peluang untuk berinvestasi dengan kelebihan adanya *underlying assets* yang menjadikan kelemahan pada mata uang kripto yang lain.

Di Indonesia diterbitkannya *stable coin* masih menimbulkan kekosongan norma (*vacuum of norm*) kalau digunakan sebagai alat pembayaran atau dapat diartikan masih bersifat ilegal. Kalau mendasarkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang melarang penggunaan mata uang kripto atau uang virtual sebagai alat pembayaran menjadi dasar bahwa *stable coin* dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Meski ada dualism pengaturan oleh otoritas, yakni oleh Bapepti mata uang kripto termasuk *stable coin* dapat digunakan sebagai komoditi aset investasi, berdasarkan pada Peraturan Bapepti.

Produk dari *stable coin* yang dirancang untuk digunakan sebagai media transaksi mulai dari transaksi

mikro (seperti membayar tagihan, membeli secangkir kopi, atau membayar angkutan umum) sampai dengan penggunaan yang lebih besar seperti kontrak dan pinjaman berbasis *blockchain* dan pertanggung disebut dengan Libra.¹³ *Chainsight* di media sosial mendeklarasikan dan mengambil kesimpulan bahwa Facebook akan menggunakannya untuk sistem pembayaran yang lebih dikenal dengan istilah *Remittance*.¹⁴ *Remittance* pada tahun 2018 mencapai sekitar US \$700 miliar dengan 80% dikirim pada negara berpenghasilan menengah hingga rendah. *Remittance* secara konsisten menduduki peringkat kedua setelah *Foreign Direct Investment* (FDI) sebagai sumber dana asing di negara berkembang. Penyedia jasa pengiriman uang antar negara seperti MoneyGram dan Western Union membebaskan biaya pertransaksi sebesar 7%. Dengan diluncurkannya Libra dengan fitur *remittance* diharapkan dapat

¹³Facebook, Coming in 2020 : Calibra, diakses 26 Januari 2022, <https://newroom.fb.com/news/2019/06/coming-in-2020-calibra>

¹⁴Chainsight, Remittance apakah itu tujuan Libra nya Facebook?, diakses 05 Februari 2020, <http://chainsight.news/post/remittance-apaakah-itu-tujuan-libra-nya-facebook->

memberikan penghematan biaya dan peningkatan produktivitas. *Remittance* pada fitur Libra nantinya akan sangat berguna terutama untuk *unbanked people* di pedesaan, karena penduduk di pedesaan hampir tidak memiliki rekening bank dimana menyulitkan keluarga yang bekerja diluar pedesaan untuk mengirimkan uang. Dari sudut lain penggunaan sarana komunikasi (*gadget*) dengan aplikasi Facebook dan Whatsapp telah menjangkau sebagian besar penduduk. Dapat digambarkan secara sosiologis, saat ini pengiriman uang yang dilakukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri kepada keluarga yang berada di Indonesia diperlukan biaya kirim yang tidak murah dan waktu yang cukup lama untuk menerima pengiriman uang, berdasarkan hasil informasi yang diperoleh biaya *remittance* berkisar US\$ 10-30 dengan waktu berkisar 2-3 hari. Dengan fitur *remittance* Libra diharapkan lebih memudahkan untuk mengirim uang antar negara, yakni kiriman bersifat *real-time* dan tidak berbiaya (karena diasumsikan menggunakan platform yang sama yakni Facebook).

Stable coin akan menjadi mata

uang digital yang didukung oleh cadangan aset dunia nyata, termasuk deposito bank dan surat berharga pemerintah jangka pendek, dan dipegang oleh jaringan penjaga¹⁵. *Stable coin* sendiri akan diperjualbelikan di bursa mata uang digital.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Junda Agung mengungkapkan kajian terhadap *stable coin* bahwa Libra sejauh ini cukup berbeda dengan Bitcoin.¹⁶ Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern, *trend* penggunaan *stable coin* akan semakin meluas diseluruh dunia dan ditambah lagi Libra diluncurkan sebagai *stable coin* yang menjadi pembaharuan dari uang kripto sebelum-sebelumnya yang akan memudahkan dengan kelebihanannya. Saat ini, transaksi digital membutuhkan mata uang digital yang handal dibangun di atas dasar teknologi blockchain agar mengirimkan uang menjadi mudah dan efektif kemanapun. Semudah

¹⁵*Ibid.*

¹⁶<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190626190311-78-406726/bi-ungkap-beda-uang-kripto-libra-facebook-dengan-bitcoin>, diakses 10 Maret 2020.

mengirimkan pesan kepada keluarga atau kerabat di seluruh belahan dunia.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka terkait pemanfaatan *stable coin* di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang memiliki kewenangan untuk mencetak uang, perlu melakukan suatu regulasi atau kebijakan hukum mengenai legalitas dari penggunaan *stable coin* pada system pembayaran di Indonesia. Berdasarkan hipotesis awal penulis, peraturan yang ada melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, namun bukan larangan untuk digunakannya mata uang kripto dalam sistem *remittance* sebagai sistem pembayaran ke negara lain yang menggunakan valuta asing. Bahkan terkait klasifikasi mata uang kripto dalam bentuk *stable coin* masih perlu interpretasi lebih lanjut karena adanya *underlying assets*. Penggunaan *stable coin* secara langsung dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi Indonesia, sambil menunggu kehadiran *central bank digital currency* (CBDC) yang akan

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas Moneter, maka aspek perlindungan hukum bagi para pengguna akan terpenuhi dan dapat mendorong percepatan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis.normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan.mengidentifikasi,,.mengkaji serta menganalisis bahan hukum utama yang berhubungan dengan.penelitian. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷ Dikenal pula dengan pendekatan.kepustakaan, yang digunakan untuk mendapatkan hasil analisis.yuridis secara mendalam dan dilengkapi pula dengan penelitian yuridis empiris dengan praktisi hukum *remittance* mengenai status hukum penggunaan *stable coin* sebagai alat pembayaran dan *remittance*. Semua bahan hukum

¹⁷Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia Publishing, hlm 295.

baik primer, sekunder, maupun tersier yang diperoleh melalui studi dokumen akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa interpretasi yaitu interpretasi gramatikal, teleologis, sistematis dan analogi.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Penggunaan *Stable coin* Sebagai Alat Pembayaran Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pengiriman Uang Antarnegara

Sistem Pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi antar para pihak baik dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan instrumen pembayaran.¹⁸ Instrumen Pembayaran di Indonesia terdiri dari uang tunai, kartu debit, kartu kredit, *traveller's cheque* serta alat pembayaran elektronik lainnya yang dipengaruhi oleh kemajuan

perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi mempunyai arti penting bagi kemajuan suatu negara. Di berbagai belahan dunia, pertumbuhan ekonomi terbukti didukung oleh akumulasi modal yang berasal tenaga kerja. Sumber akumulasi modal umumnya berasal dari tabungan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri.¹⁹ Sumber modal dari dalam negeri berasal dari pajak dan peningkatan tabungan masyarakat. Sementara itu, sumber modal dari luar negeri diperoleh dari *remittance*, Foreign Direct Investment (FDI) dan utang luar negeri. Di beberapa negara berkembang, sumber dana terpenting yang berpengaruh terhadap perekonomian negara salah satunya adalah *remittance*, bahkan *remittance* secara konsisten menduduki peringkat kedua setelah *Foreign Direct Investment* (FDI).²⁰ Hal ini

¹⁸Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004, Pasal 1 angka 6.

¹⁹Yulhan Rinto Prabowo, 2018, "Dampak Remitansi Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 1 - 2

²⁰ *Ibid.*

khususnya terjadi di beberapa negara berkembang di Asia seperti India, Filipina dan Bangladesh.²¹

Remittance merupakan pengiriman uang oleh kerabat atau keluarga tenaga kerja di luar negeri kepada keluarga dan kerabat di negara asal. Berbeda dengan transfer, *remittance* dilakukan tanpa *underlying* transaksi dan nominal pengiriman uang atau transaksi pada umumnya jumlahnya kecil.²² Proses *remittance* pada umumnya sangat mudah dengan biaya yang relatif murah. *Remittance* merupakan transfer dana yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang dimulai dari perintah pengirim kepada penyelenggara atau operator *remittance* disuatu negara untuk menyampaikan sejumlah dana kepada pihak penerima di negara yang berbeda. Sejalan dengan mekanisme *remittance* konvensional tersebut, proses *remittance* secara online-pun mengikuti pola yang sama.

Terkait prosedur transfer dana

²¹*Ibid.*

²²<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/remitansi/Pages/default.aspx> diakses 05 Februari 2020.

menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, pelaksanaan transaksi transfer dana akan melibatkan beberapa pihak. Pada *remittance* konvensional sebagaimana juga *remittance* online, pengirim asal wajib mengisi informasi secara lengkap dan akurat. Namun untuk perintah transfer dana yang dananya diterima secara tunai, pengirim asal tidak perlu memberikan informasi secara lengkap, melainkan hanya memberikan informasi penting terkait dengan pembuktian sebagai penerima, misalnya: pengirim asal perlu memberikan nama lengkap dan nomor identitas penerima, agar memudahkan petugas pelaksana pencairan secara tunai dapat menentukan apakah penerima adalah orang yang dimaksud oleh pengirim asal. Pada *remittance* konvensional pihak penyelenggara pengirim asal berhak untuk tidak melaksanakan perintah transfer dana, apabila identitas penerima tidak lengkap. Hal yang sama pada *remittance* online, sistem secara otomatis akan menolak perintah *remittance*, jika data tidak

lengkap²³Melalui cara ini transfer uang (*remittance*) bisa dilakukan tanpa biaya dan bersifat *real-time*, sehingga pekerja yang telah memiliki rekening Rupiah di bank komersial Indonesia tidak perlu lagi mengirimkan uang melalui perantara perusahaan jasa yang beroperasi di negara penempatan, melainkan mereka melakukannya sendiri dengan memanfaatkan fitur *mobile banking* tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 34, mengatur tentang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:²⁴

- a) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;
- b) menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- c) memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

Berdasarkan aturan tersebut, subjek hukum yang diatur untuk melakukan transaksi menggunakan *stable coin* adalah Bank atau lembaga sejenisnya, bukan individu atau perorangan. Meskipun secara legal *stable coin* sebagai mata uang kripto tidak diakui sebagai alat tukar dan mata uang yang sah, Bank Indonesia tidak melarang penggunaan *stable coin* dalam sistem pembayaran. Risiko dari penggunaan *stable coin* menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.²⁵ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan *stable coin* ini bersifat privat, maka pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang sifatnya hukum publik tidak berlaku pada penggunaan *stable coin*.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, pada point menimbang mengatur bahwa *kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring*

²³Pasal 8 Ayat (1) UU Transfer Dana

²⁴Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

²⁵Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency* Lainnya, 06 Februari 2014.

dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi non-tunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang.²⁶ *Stable coin* saat ini termasuk pada *closed loop*²⁷ karena *stable coin* saat ini hanya terbatas pada mereka (pedagang/pembeli) yang sepakat menggunakan *stable coin* sebagai alat transaksinya. Dalam hal ini yang dapat menggunakan *stable coin* Libra misalnya adalah pengguna aplikasi terkait Facebook atau WhatsApp.

Stable coin yang berfungsi sebagai sarana pendukung *remittance*, dapat dianalogikan seperti valuta asing lainnya, yakni pada saat penerimaan, mata uang asing yang diterima umumnya perlu

ditukar ke rupiah. Melalui utilisasi *stable coin*, pengirim *remittance* dari luar negeri yang mengirimkan uangnya dalam bentuk *stable coin* melalui aplikasi terkait Facebook atau WhatsApp akan diteruskan ke rekening mata uang yang berlaku di negara penerima, dalam hal Indonesia, maka *stable coin* yang diterima akan ditukar atau dicairkan ke dalam mata uang Rupiah. Praktiknya, penerima *remittance* dapat menukar mata uang *stable coin* yang diterima dari *remittance* ke mata uang rupiah dengan cara menukarkannya melalui gerai atau *mini market* yang telah bekerja sama dengan Facebook.

Selanjutnya berdasarkan analisis Pasal 3 huruf h Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 yang berbunyi:²⁸ “yang dimaksud dengan “aktivitas jasa keuangan lainnya” antara lain *invoice trading, voucher, token* dan produk berbasis aplikasi *blockchain*.”

Dengan demikian, *stable coin* yang merupakan *virtual currency*

²⁶Point A menimbang Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

²⁷Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, Uang Elektronik dibedakan menjadi: a) *closed loop* yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrument pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan; b) *open loop*, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrument pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut”.

²⁸Penjelasan Pasal 3 huruf h Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 .

berbasis *blockchain* masuk ke dalam lingkup Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Selanjutnya, sejalan dengan Pasal 22 ayat (3) poin a dan c maka *stable coin* memiliki pendekatan yang berimbang antara aspek prudensial, tata kelola dan manajemen risiko yang handal dengan dukungan terhadap inovasi. *Stable coin* memiliki tingkat pengamanan yang tinggi untuk digunakan bagi transaksi *remittance* dilihat dari aspek prudensialnya yang meliputi mata uangnya sendiri dan dari aspek aplikasi terkait Facebook atau WhatsApp (*double cover*). Selanjutnya, jika disimak dari pasal 22 Ayat (3) huruf b: “*kolaboratif dengan otoritas dan lembaga lain dalam melakukan pengawasan, pengaturan serta penentuan standar layanan keuangan digital*”

Bahwa berdasarkan aturan di atas, jelas sangat dibutuhkan kolaboratif dengan otoritas dan lembaga lain dalam melakukan pengawasan karena dalam hal *remittance* (aplikasi *mata uang kripto*/sarana lain yang digunakan) wajib melakukan kerjasama, dalam hal ini OJK dan perbankan yang memiliki

standar layanan keuangan digital yang baku (berdasarkan regulasi OJK).

Seiring dengan meningkatnya globalisasi ekonomi dunia, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan semakin meningkat. Saat ini, kecenderungan transaksi penggunaan alat pembayaran non-tunai sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat.²⁹ Perkembangan *cashless society* saat ini memberikan anggapan bahwa keberadaan uang kertas dan logam mulai akan kehilangan eksistensinya. Ekonom politik dari Amerika Serikat Robert Reich pada CBSNews.com mengatakan, akan ada waktunya ketika uang fisik (uang kertas dan uang logam) akan kehilangan keberadaannya.³⁰ *Stable coin* dipercaya menjadi salah satu alat transaksi pembayaran yang akan

²⁹Rachmadi Usman, 2017, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, *Yuridika*, 32 (1) : 135, diakses 05 Maret 2020, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>

³⁰<https://ekonomi.kompas.com/read/2014/08/30/204444826/.Cashless.Society.Ketika.Uang.Fisik.Hilang.dari.Dompet.AndaMaurya?page=1>, diakses 05 Maret 2020.

menggantikan uang, namun saat ini banyak negara yang belum berani menggunakan mata uang kripto sebagai pengganti uang kertas dan uang digital.³¹ Di Indonesia, *stable coin* dilarang untuk digunakan masyarakat sebagai alat transaksi oleh regulator, baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meski Bank Indonesia tidak memungkiri perkembangan teknologi tidak bisa dihindari meskipun sudah dilakukan penyempurnaan melalui QRIS. Oleh karena itu, Bank Indonesia saat ini terus mempelajari *virtual currency* termasuk *stable coin* atau teknologi *blockchain* lainnya.

Sejauh ini, beberapa negara melakukan pengawasan terhadap perkembangan penggunaan mata uang dengan sistem *blockchain*. Sejumlah bank sentral di dunia sudah mulai melakukan kajian mengenai *digital currency*. Sejauh ini, respon IMF terkait penggunaan *stable coin*

di dunia cukup positif dan mendukung. Namun, tidak sedikit negara yang memberikan respon berbeda-beda terkait penggunaan *stable coin*, hal ini terlihat dari kebijakan negara-negara di dunia. Negara yang melegalkan penggunaan *stable coin* seperti Prancis, Jerman, Jepang, Thailand, Singapura. Namun, tidak sedikit pula negara yang belum meregulasi seperti Italia, China, Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia.³² Indonesia menjadi salah satu negara yang belum terdapatnya regulasi mengenai *stable coin*. Hal ini karena terdapatnya beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia, salah satunya ada pada Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa Rupiah wajib digunakan di seluruh wilayah Indonesia dan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, peraturan tersebut belum dapat menjadi acuan yang jelas saat ini terkait *stable coin*, melihat perkembangan ekonomi yang terus berkembang.

³¹Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, 2017, Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura), *Diponegoro Law Journal*, 6 (2) : 12, diakses 05 Maret 2020, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17012>

³²*Ibid.*, hlm 10

Sebagaimana Pasal 21 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjelaskan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam: a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan: c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³ Dengan demikian, penggunaan *stable coin* dalam *remittance* hanya terbatas sebagai sarana perantara pengiriman uang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para pengguna yang umumnya para pekerja di luar negeri untuk mengirimkan uangnya kepada keluarga dan kerabat di negara asal.

Sumber pendapatan Facebook sebagai *issuer stable coin* 95% berasal dari iklan,³⁴ maka fasilitas pengiriman *Stable coin* Libra akan berbiaya minim atau tanpa biaya. Dengan demikian, penggunaan *stable coin* Libra untuk *remittance* akan

bersifat *cost efficient* dibandingkan dengan biaya *remittance* melalui jasa operator konvensional.

Undang-Undang Mata Uang ini berlaku ketika pihak penerima melakukan pencairan *stable coin* yang diterimanya ke dalam bentuk mata uang negaranya. Hal ini karena *stable coin* hanya berperan sebagai sarana pengiriman uang sesuai kesepakatan pengirim dan penerima sehingga pengaturan atau kesepakatan para pihak yang bertransaksi tersebut lebih bersifat “privat”. Sebagai contoh penggunaan *stable coin* bersamaan dengan platform Facebook dan WhatsApp, seiring kemajuan teknologi, inovasi keuangan digital tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Subjek hukum yang diatur untuk melakukan transaksi menggunakan *stable coin*

³³Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

³⁴<https://walkthechat.com/wechat-payment-5-reasons-tencent-might-kill-alipay/>, diakses 25 Februari 2020.

adalah Bank atau lembaga sejenisnya, bukan individu atau perorangan. Meskipun secara legal *stable coin* tidak diakui sebagai alat tukar dan mata uang yang sah, Bank Indonesia tidak melarang rakyat Indonesia untuk menggunakan *stable coin*. Risiko dari penggunaan *stable coin* menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.³⁵ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan *stable coin* ini bersifat privat, jadi untuk peraturan mengenai perlindungan konsumen yang sifatnya hukum publik tidak berlaku pada penggunaan *stable coin*. Didalam penjelasan Pasal 34 huruf a PBI tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran, menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*,

Primecoin, *Ripple*, dan *Ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.” Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang virtual (*virtual currency*) adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Sementara dalam pengertian tersebut *stable coin* tidak termasuk, karena *stable coin* akan diperjual-belikan di bursa mata uang digital yang namanya belum diungkapkan oleh perusahaan.³⁶

Status Hukum Penggunaan *Stable coin* Libra Sebagai Alat Pembayaran *Remittance*

Saat ini pembaharuan teknologi dari segi perangkat *software* dan *hardware* (dunia teknologi) mengalami suatu *new creation* (penciptaan baru) di bidang finansial sebagai penunjang suatu transaksi perekonomian digital, seperti transaksi perbankan dalam proses

³⁵Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*, 06 Februari 2014.

³⁶Rehia Sebayang, Keunggulan Libra, Cryptocurrency Buatan Facebook, diakses Facebook, diakses 09 September, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190618220646-37-79199/ini-keunggulan-libra-stable-coin-buatan-facebook>

transfer uang dari bank ke bank lainnya atau dari individu ke individu lainnya. Transaksi digital di Indonesia dalam hal pembayaran online ataupun transfer berlandaskan pada penggunaan mata uang Rupiah sebagai keharusan dalam setiap transaksi.³⁷

Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait permasalahan legalitas *stable coin*, Bank Indonesia sebagai regulator masih harus mengatur hal ini dalam keadaan yang implisit, beberapa Undang-Undang seperti Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 2 dan pasal 5, hanya mengatur mengenai mata uang, yang secara substansial berisi keharusan warga negara Indonesia menggunakan Rupiah di wilayah Indonesia, serta menyatakan bahwa hanya Rupiah mata uang yang sah di Indonesia dalam hal transaksi pembayaran. Aturan yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia

³⁷Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

belum menjelaskan secara spesifik bagaimana kedudukan *stable coin* dalam penggunaannya di Indonesia.³⁸

Pemerintah Indonesia berkaca kepada produk *stable coin* sebelumnya yang terbilang tidak aman karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak ada lembaga yang bertanggung jawab atas transaksi menggunakan *stable coin*. *Stable coin* merupakan mata uang virtual dimana tidak adanya Bank Sentral atau Institusi Finansial yang menaungi mata uang tersebut sehingga mata uang *stable coin* tersebar secara tidak terpusat, maka sifat dari *Stable coin* ini adalah desentralisasi. Mata uang digital ini menggunakan algoritma *blockchain* sebagai basis dasarnya, dengan sistem *blockchain* transaksi menjadi sangat aman.

Lain halnya dengan *stable coin*, mata uang digital ini akan didukung oleh cadangan aset dunia nyata termasuk deposito bank dan surat

³⁸Raafi Ghania Razzaq, 2018, Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Lontar Merah*, 1 (2) : 109, diakses 28 Nopember 2021, <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/346>

berharga pemerintah jangka pendek lainnya yang menjadikan harga dari *stable coin* Libra nantinya akan lebih stabil (tidak mengalami fluktuatif). Dan ketakutan pemerintah lainnya adalah transaksi menggunakan *stable coin* tidak ada lembaga yang akan mengontrol atau menaungi, lain halnya dengan *stable coin* Libra, Libra akan dikontrol oleh lembaga nirlaba independen bernama Libra Association. Setelah dipaparkan pada poin analisa yuridis Undang-Undang dan Peraturan terkait di atas, bahwa penggunaan *stable coin* Libra untuk tujuan *remittance* dan perdagangan luar negeri adalah legal, selama para pihak bersepakat untuk menggunakan *stable coin* Libra sebagai alat pembayarannya.

Jika disimak dari definisi *remittance* atau remitansi yang berarti “mengirim kembali” maka istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada uang yang dikirim ke anggota keluarga atau kerabat di negara asal pengirim, salah satu negara sebagai kontributor *remittance* terbesar ke Indonesia,³⁹

³⁹Aulia Fitri Herdiana, Malaysia Menjadi Kontributor Terbesar Remitansi TKI Di

adalah Hongkong.⁴⁰ Hasil penelitian peneliti memperoleh data dari negara asal *remittance* (*sending country*) yaitu Hongkong.

Pada Negara Hongkong pengawas untuk transaksi *remittance* tidak dilakukan oleh super-regulator yaitu HongKong Monetary Authority (HKMA) melainkan diawasi oleh Customs and Excise Department (CED) atau Departemen Bea dan Cukai (CED), karena transaksi *remittance* dinilai sebagai transaksi yang bernilai kecil.⁴¹ Dimana di negara Hongkong, transaksi *remittance* banyak dilakukan melalui “agency” sehingga pengawasan dilakukan oleh Customs and Excise Department (CED). Alasan masyarakat Hongkong melakukan transaksi *remittance* tidak melalui bank tetapi melalui *remittance* agency, karena biaya kirim uang jika melalui bank akan lebih mahal

Jawa Timur, diakses 10 Maret 2020, <https://jatim.tribunnews.com/2017/06/09/malaysia-jadi-kontributor-terbesar-remitansi-tki-di-jawa-timur>,

⁴⁰garudaonline, BI Sebut Pekerja Migran Penyumbang Remitansi Terbesar, diakses 10 Maret 2020, <https://garudaonline.co/garuda/bi-sebut-pekerja-migran-penyumbang-remitansi-terbesar>

⁴¹*ibid.*

sementara melalui *remittance agency* biayanya akan lebih murah. Selanjutnya, nilai tukar yang diberikan oleh *remittance agency* lebih baik daripada nilai tukar yang diberikan oleh bank, dan alasan yang terakhir adalah bank di Hongkong terikat dengan *Banking Ordinance* (aturan perbankan) yang menyatakan bahwa bank komersial di Hongkong dilarang beroperasi pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya, sementara pada umumnya tenaga kerja yang bekerja di Hongkong (termasuk Tenaga kerja Indonesia) hanya diberikan libur pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya untuk mengirimkan uang, maka dari itu *remittance agency* di Hongkong sangat dibutuhkan.⁴² Sementara di Indonesia, segala bentuk transaksi diawasi oleh super-regulator yaitu Bank Indonesia. Saat ini, Bank Indonesia sudah melakukan penataan sistem pembayaran (termasuk kliring), dimana transaksi dengan jumlah nilai kecil tidak melalui Bank Indonesia, tetapi melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) contoh,

⁴²*ibid*

transfer uang menggunakan ATM.⁴³

Limitasi penggunaan *stable coin* di Indonesia, akan memiliki implikasi yang negatif, misalnya pertumbuhan institusi pendukung *remittance* dalam hal ini perusahaan penukaran mata uang *stable coin* ke rupiah akan sangat terbatas, yang pada akhirnya akan menekan pertumbuhan bisnis *remittance* khususnya yang menggunakan *stable coin* di Indonesia.

Implikasi lainnya yang mungkin terjadi adalah masuknya pedagang-pedagang asing yang membawa mata uang pendukung *Stable coin* ke Indonesia. Hal ini didukung oleh realita bahwa baik volume maupun akumulasi *remittance* ke Indonesia selalu tumbuh dari tahun ke tahun. Kehadiran sistem *remittance* yang memiliki banyak fitur menarik dan mendorong TKI untuk menggunakannya sebagai alternatif pengiriman uang atau *remittance* ke Indonesia, sehingga kekosongan mekanisme atau perusahaan penukaran uang dari mata uang

⁴³Radhitya Perdana, 2020, Strategi Mitigas Resiko Setelment Pada Lembaga Switching Dengan Memanfaatkan Produk Penjaminan, Tesis, Jakarta.

stable coin Libra ke Rupiah akan dimanfaatkan oleh pihak di luar Indonesia.

Kekosongan pedagang *stable coin* yang sepatutnya di *back-up* oleh mata uang lokal akan digantikan oleh pedagang yang memiliki mata uang yang *meback-up stable coin*, dengan demikian jika Indonesia tetap memberlakukan larangan transaksi menggunakan *stable coin* maka pasar uang *stable coin* domestik akan dikuasai pihak asing.

Kehadiran mata uang kripto, mendorong aktivitas transfer dana ke segenap penjuru dunia tidak terhalangi, sehingga transaksi internasional dapat dilakukan tanpa memerlukan peran langsung dari perusahaan jasa seperti bank, melainkan seseorang dapat melakukan sendiri di rumah, dengan biaya yang relatif murah. Implikasi penggunaan *stable coin* nantinya akan menghapus inflasi ekonomi dari suatu negara jika digunakan secara penuh (jual dan beli dengan mata uang yang sama yaitu *stable coin*).

Dari paparan di atas, maka utilisasi *stable coin* khususnya Libra dapat saja membentuk pasar

perdagangan barang secara khusus, dengan menggunakan mata uang *stable coin* Libra untuk melakukan transaksi perdagangannya. Saat ini dengan kemajuan teknologi internet maka letak geografi pasar secara fisik tidaklah penting sepanjang transaksi dilakukan secara online. Hal ini akan merugikan negara asal barang ataupun negara tempat barang diperdagangkan, karena seluruh transaksinya selain dilakukan secara online dan sangat aman dari sisi keamanan jaringan, nilai tukar mata uangnya-pun lebih stabil dibandingkan dengan mata uang *stable coin* sejenis bitcoin, atau bahkan jika dibandingkan dengan mata uang yang berlaku di suatu negara berkembang. Seperti diketahui nilai tukar mata uang negara berkembang seperti Rupiah dari Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang berlangsung di Indonesia.

Dari sudut lain, jika dikaitkan dengan program inklusi keuangan, yang saat ini gencar di promosikan di Indonesia, fitur yang baik untuk mendorong inklusi keuangan digital melalui utilisasi *stable coin* tidak

dapat diambil sebagai momen yang sangat berharga. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia sebagai regulator perlu menata penggunaan *stable coin* secara lebih komprehensif. Sementara Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang belum mengakomodasi secara penuh aturan terkait penggunaan *stable coin*.

Implikasi dari kekosongan hukum penggunaan *stable coin* sebagai alat transaksi pembayaran atau penggunaannya dalam *remittance* menjadikan kedudukan hukum *stable coin*, khususnya pengaturan mengenai penggunaan *stable coin* tidak diakui. Pada tahap awal tidak berlebihan jika pihak otoritas di Indonesia melakukan pengawasan terhadap perusahaan atau pedagang *stable coin* yang berpraktek di Indonesia. Hal ini agar pengawasan terhadap utilisasi *stable coin* dapat dilakukan secara optimal.

Sebagai bentuk perbandingan, di beberapa negara seperti Finlandia, Jerman, Kanada, dan Singapura telah menentukan sikap dengan menerima Bitcoin dan mengakui status bitcoin sebagai suatu alat pembayaran yang

sah, regulator keuangan Jerman, dengan resmi mengkategorikan bitcoin sebagai unit akuntansi.⁴⁴ Pengakuan yang diberikan oleh negara-negara tersebut merupakan perwujudan dari progresifitas hukum terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, sebagai bentuk timbal balik dari pengakuan yang diberikan oleh negara, maka perusahaan penyedia jasa pertukaran bitcoin dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan bitcoin sebagai metode pembayarannya dikenakan pajak dalam jumlah tertentu yang dapat menjadi pendapatan negara tersebut.⁴⁵

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia sebagai regulator perlu menata penggunaan *stable coin* secara lebih komprehensif dan memberikan batasan pengertian bentuk *stable coin* itu sendiri, karena pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan lainnya yang terkait *virtual*

⁴⁴Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 10

⁴⁵Muhammad Iqbal, Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan, dalam Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, diakses 27 Februari 2020, <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>,

currency atau *stable coin* belum mengakomodasi secara penuh terkait penggunaan *stable coin*. Dengan memberikan batasan dan penegasan terkait penggunaan *stable coin*, merupakan suatu perwujudan dari progresifitas hukum terhadap suatu fenomena perkembangan ekonomi global yang akan terjadi di Indonesia. Jika di Indonesia tidak terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai *cryptocurrency*, sementara negara lain sudah mendapatkan manfaatnya dari penggunaan *stable coin*, Indonesia akan banyak tertinggal dan pasar pasar uang *stable coin* domestik akan dikuasai pihak asing.

Simpulan

Status hukum penggunaan *stable coin* Libra untuk tujuan *remittance* dan perdagangan luar negeri adalah legal, selama para pihak bersepakat untuk menggunakan *stable coin* dan dilakukan dengan sistem *closed loop*. Penggunaan *stable coin* dalam *remittance* hanya terbatas sebagai sarana perantara pengiriman uang bukan sebagai alat pembayaran. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan

pengguna yang umumnya para pekerja di luar negeri untuk mengirimkan uangnya kepada keluarga dan kerabat di negara asal. Implikasi yuridis dari keabsahan transaksi menggunakan *stable coin* di Indonesia adalah dengan kehadiran *stable coin* akan mendorong aktivitas transfer dana ke segenap penjuru dunia menjadi lebih mudah yang dimaksudkan penggunaanya yang bekerja di luar negeri untuk mengirimkan uangnya kepada keluarga dan kerabat di negara asal. Sementara, jika penggunaan *stable coin* dibatasi akan memiliki implikasi negatif pada pertumbuhan institusi pendukung *remittance* (perusahaan penukaran mata uang *stable coin* ke Rupiah) yaitu pertumbuhan perangkat *remittance* menjadi terkendala, dan jika potensi pasar di Indonesia cukup tinggi bisa jadi akan dimanfaatkan pihak asing yang melihat peluang tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Anonim, 2011, *Acuan Pokok Sistem Pembayaran Nasional (Revisi 2004) Sistem Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : Bank Indonesia

- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia Publishing
- Solikin dan Suseno, 2005, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian*, Jakarta: Bank Indonesia
- Jurnal**
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata, 2017, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20 (1) : 133-144, diakses 29 Nopember 2019, <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>
- Mulyanto, Ferry 2015, Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin, *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4 (4): 19 , diakses 25 Oktober 2019, <http://dx.doi.org/10.55181/ijns.v4i4.1364>
- Razzaq, Raafi Ghania, 2018, Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Lontar Merah*, 1 (2) : 108-122, diakses 28 Nopember 2021, <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/346>
- Syamsiah, Nurfia Oktaviani, 2017, Kajian atas *Stable coin* sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, *AMIK BSI*, 6 (1)
- Usman, Rachmadi, 2017, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, *Yuridika*, 32 (1) : 134 -166, diakses 05 Maret 2020, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>
- Yohandi, Axel, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, 2017, Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura), *Diponegoro Law Journal*, 6 (2) : 1-19, diakses 05 Maret 2020, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17012>

Skripsi/Tesis

- Perdana, Radhitya, 2020, Strategi Mitigas Resiko Setelment Pada Lembaga Switching Dengan Memanfaatkan Produk Penjaminan, Tesis, Jakarta
- Prabowo, Yulhan Rinto, 2018, “Dampak Remitansi Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Sumber Lain

- Ika, Aprilia, Perkembangan Industri Fintech di 2017 Dalam

- KacamataAsosiasi, diakses 25 Oktober 2019, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/210000526/perkembangan-industri-fintech-di-2017-dalam-kacamata-asosiasi>
- Chainsight, Remittance apakah itu tujuan Libra nya Facebook? Diakses 05 Februari 2020, <http://chainsight.news/post/remittance-apaakah-itu-tujuan-libra-nya-facebook->
- Chung, Alexa, Mengenal Lebih Jauh Cryptocurrency, diakses 25 Oktober 2019, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/06/mengenal-lebih-jauhcryptocurrency/>
- Dwifiani, Anggi, Bank Sentral Thailand Luncurkan Mata Uang Kripto, diakses 25 Oktober 2019, <https://akurat.co/ekonomi/id-295145-read-bank-sentral-thailand-luncurkan-mata-uang-kripto>
- Facebook, Coming in 2020: Calibra, diakses 26 Januari 2022, <https://newsroom.fb.com/news/2019/06/coming-in-2020-calibra>
- Garudaonline, BI Sebut Pekerja Migran Penyumbang Remitansi Terbesar, diakses 10 Maret 2020, <https://garudaonline.co/garuda/bi-sebut-pekerja-migran-penyumbang-remitansi-terbesar>
- Herdiana, Aulia Fitri, Malaysia Menjadi Kontributor Terbesar Remitansi TKI Di Jawa Timur, diakses 10 Maret 2020, <https://jatim.tribunnews.com/2017/06/09/malaysia-jadi-kontributor-terbesar-remitansi-tki-di-jawa-timur>
- Iqbal, Muhammad, Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan, dalam Direktorat Jenderal Pajak Jakarta : Kementerian Keuangan, diakses 27 Februari 2020, <https://www.pajak.go.id/content/article/pajak-%20sebagai-ujung-tombak-pembangunan>
- Sebayang, Rehia, Keunggulan Libra, Cryptocurrency Buatan Facebook, diakses 09 September, <https://www.cnb-cindonesia.com/tech/20190618220646-37-79199/ini-keunggulan-libra-cryptocurrency-buatan-facebook>
- Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*, 06 Februari 2014.
- Thomas Graziani, How to set up WeChat Pay? A simple guide, diakses 25 Februari 2020, <https://walkthechat.com/wec-hat-payment-5-reasons-tencent-might-kill-alipay/>

<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/diindonesia/Contents/Default.aspx>, diakses 25 Oktober 2019.

<https://money.kompas.com/read/2021/11/20/165534326/pengertian-stablecoin-dan-bedanya-dengan-mata-uang-kripto-lain?page=all>, diakses tgl 10 Mei 2022

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190626190311-78-406726/bi-ungkap-beda-uang-kripto-libra-facebook-dengan-bitcoin>, diakses 10 Maret 2020.

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/remitansi/Pages/default.aspx> diakses 05 Februari 2020.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2014/08/30/204444826/.Cashless.Society.Ketika.Uang.Fisik.Hilang.dari.Dompet.Anda.Maurya?page=1>, diakses 05 Maret 2020

<https://www.investopedia.com/articles/forex/041515/countries-where-bitcoin-legal-illegal.asp>, diakses 05 Maret 2020.

Peraturan Perundang – Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan